



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto 77 Telp (0323) 321500 – 323003 Fax. 32372
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/243/1434/201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 6 Maret 2021 oleh tim survey dan Dinas Pendidikan kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar, maka Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK ISLAM AL-FATIH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Desa Tamberu Barat |
| 4. Kecamatan | : Sokobanah |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan YPI Al-Fatih |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : ASADULLAH, S.Ag |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah |
| 8. Tanggal dan akta Yayasan | : Tanggal 16 Februari 2016 Nomor: 330 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

dengan ketentuan penyelenggaraan :

Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 Maret 2021 s.d 28 Februari 2024 .

Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.

Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.

Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a m p a n g
Pada tanggal : 9 Maret 2021

